



PUTUSAN

Nomor 58/Pdt.G/2013/PA.Kis.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti disebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, memberi kuasa kepada TEKAD KAWI, SH dan ZULHAM RANY, SH masing-masing Advokat dan Penasihat Hukum dari Kantor Hukum TEKAD KAWI, SH & ASSOCIATES berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 219, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Januari 2013, sebagai **Pemohon** ;

MELAWAN:

TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah mendengar jawaban Termohon dan gugatan rekonvensi ;

Telah mendengar Replik dan Duplik ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan No. 58/Pdt.G/2013/PA.Kis.



Telah memperhatikan surat panggilan (relas) dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register Nomor 58/Pdt.G/2013/PA.Kis pada tanggal 28 Januari 2013 dengan dalil-dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan syah menurut ketentuan hukum dan sesuai Agama Islam yang dilaksanakan pada tanggal 10 Nopember 1997 M atau tepatnya di tanggal 10 Rajab 1418 H, berdasarkan Buku Nikah dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 454/29/XI/1997 tertanggal 10 Nopember 1997 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Putih ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua kandung Pemohon selama dua tahun yang kemudian Pemohon dan Termohon mempunyai tempat tinggal kediaman bersama di Dusun II Desa Pematang Kuing, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara yang sampai sekarang menetap tidak pernah pindah;
3. Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul selayaknya suami isteri yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :



- a) KHAIRUNNISA, lahir di Pematang Kuing, tanggal 03 Oktober 1998, umur 15 tahun;
 - b) MUHAMMAD SYAIFUL ANWAR, lahir di Pematang Kuing, tanggal 23 Januari 2003, umur 10 tahun ;
 - c) MUHAMMAD HABIB SHAH ANWAR, lahir di Pematang Kuing, tanggal 13 Februari 2010, umur 3 tahun ;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon dapat melangsungkan kehidupan dalam hubungan rumah tangga dengan baik dan harmonis dalam menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah ;
 5. Bahwa Pemohon dan Termohon yang awalnya sangat baik tersebut yang beberapa tahun kemudian mulai timbul permasalahan yang dimulai sejak tahun 2006, karena disebabkan Termohon selalu mencurigai Pemohon ada berhubungan dengan perempuan lain, sehingga selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan paham tapi Pemohon selalu bersabar dan berusaha untuk menjaga keutuhan rumah tangga agar dapat dipertahankan ;
 6. Bahwa selanjutnya hubungan Pemohon dan Termohon mulai terlihat perpecahannya pada bulan April 2012, dimana Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan tidak bersama lagi, yang kemudian pada bulan September 2012 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah tempat tinggal hingga sampai sekarang gugatan cerai talak diajukan sudah tidak bersama lagi ;
 7. Bahwa pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus terjadi hingga akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah disebabkan



pertengkaran dan perselisihan yang berkepanjangan dan telah mengalami kondisi yang tidak baik, diantaranya :

- a. Termohon selalu mencurigai Pemohon sehingga Pemohon tidak mendapatkan perhatian dari Termohon sebagai istri yang baik;
- b. Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan September 2012 sampai dengan sekarang ini atau sudah berpisah selama 5 (lima) bulan lamanya;
- c. Termohon selalu berkata kasar dan tidak sopan dengan ucapan kata-kata kasar terhadap Pemohon, Termohon adalah istri yang tidak menghormati Pemohon ;
- d. Termohon merupakan istri yang tidak berbakti pada suami dan tidak bertanggung jawab terhadap kehidupan Pemohon ;
- e. Termohon ingin mendapatkanyang lebih dari kemampuan Pemohon yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kabupaten Batu Bara ;
- f. Termohon selalu meminta bercerai dari Pemohon ;

8. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga, walaupun pihak keluarga telah berusaha



mendamaikan Pemohon dan Termohon berulang kali tapi tidak berhasil mendamaikan dan merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

9. Bahwa Pemohon menyadari perceraian merupakan perbuatan yang dibenci Allah SWT, tapi perbuatan itu dihalalkan, sesuai kaedah ushul fiqih yang berbunyi : “ menghindari kerusakan lebih utama dari pada mengharapkan kemaslahatan”, apabila dibiarkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dalam keadaan rukun dan damai yang pada akhirnya akan membawa mudarat yang lebih besar dari pada manfaatnya, sehingga untuk menghindari perbuatan itu sepatutnya permohonan cerai talak satu raj'i Pemohon lakukan;

10. Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan mendaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan mengharap supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara permohonan cerai talak dapat menerimanya ;

11. Bahwa gugatan cerai ini Pemohon ajukan sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Demikianlah permohonan Ceria Talak ini Pemohon ajukan dan karena itu memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kisaran menetapkan hari persidangan dengan memanggil para pihak yang berperkara dan memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Pemohon seluruhnya;



2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
3. Membebaskan segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai peraturan;
4. Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohonlah putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Menimbang, bahwa untuk proses pemeriksaan perkara a quo kepada Pemohon dan Termohon telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing, atas panggilan mana baik Pemohon maupun Termohon telah hadir secara *in person* ke persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa khusus tertanggal 21 Januari 2013 kepada Tekad Kawi, SH dan Zulham Rany, SH, Advokat/Penasihat Hukum, surat kuasa tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin untuk bercerai dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa pada setiap tahap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi dengan memilih mediator Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang bernama Drs. Jakfaroni, SH, mediasi



mana telah dilakukan pada tanggal 13 Februari 2013, akan tetapi tidak berhasil/gagal ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka dalam sidang tertutup untuk umum dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon di persidangan telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 10 Nopember 1997 ;
2. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon ;
3. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon;
4. Bahwa benar pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis dan sejak tahun 2006 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi penyebabnya tidak seperti yang diungkapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon di dalam surat permohonannya

karena ;

- tidak benar Termohon selalu mencurigai Pemohon ada berhubungan dengan perempuan lain ;
- benar Termohon pernah berkata kasar kepada Pemohon karena diawali oleh Pemohon ;
- tidak benar Termohon sebagai istri yang tidak bertanggung jawab karena Termohon tidak pernah melalaikan tugas sebagai istri ;
- tidak benar Termohon meminta uang belanja lebih dari kemampuan Pemohon, bahkan Termohon membantu keuangan rumah tangga dengan berjualan sembako dan mengurus ladang ;

1. Bahwa tidak benar Pemohon dengan Termohon pisah rumah sejak bulan September 2012, tetapi yang sebenarnya pada bulan Oktober 2012 ;
2. Bahwa benar pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;
3. Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon ;

Dalam Rekonvensi :



- Bahwa jika terjadi perceraian, Termohon mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) terhadap Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon menuntut agar Termohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) atas tiga orang anak Pemohon dan Termohon masing-masing bernama 1). Khairunnisa (pr), umur 15 tahun 2). Muhammad Syaiful Anwar (lk), umur 10 tahun 3). Muhammad Habib Shah Anwar (lk), umur 3 tahun ;
2. Bahwa Termohon menuntut Pemohon untuk membayar biaya nafkah terhadap tiga orang anak tersebut sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) setiap bulan sampai ketiga anak tersebut dewasa/mandiri ;
3. Bahwa Termohon menuntut Pemohon untuk membayar nafkah 'iddah Termohon sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sehingga berjumlah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa 'iddah;
4. Bahwa Termohon menuntut Pemohon untuk memberikan mut'ah seuntai kalung emas 24 karat seberat 10 gram;
5. Bahwa alasan Termohon mengajukan gugatan balik kepada Pemohon karena Pemohon yang menceraikan Termohon;



Menimbang, bahwa atas jawaban dan gugatan balik Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

- Bahwa Pemohon tetap mempertahankan dalil-dalil permohonan cerainya;

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa mengenai tuntutan Termohon agar Termohon ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan (hadhanah) atas tiga orang anak Pemohon dengan Termohon yang bernama 1). Khairunnisa (pr), umur 15 tahun 2). Muhammad Syaiful Anwar (lk), umur 10 tahun 3). Muhammad Habib Shah Anwar (lk), umur 3 tahun, maka Pemohon keberatan atasnya karena sudah ada kesepakatan bersama antara Pemohon dengan Termohon bahwa hak asuh/ pemeliharaan terhadap ketiga orang anak Pemohon dengan Termohon yang bertanggung jawab terhadap kebutuhannya adalah Pemohon;
2. Bahwa mengenai tuntutan nafkah 'iddah Termohon sebesar Rp. 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa 'iddah, Pemohon hanya mampu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk selama masa 'iddah;
3. Bahwa mengenai tuntutan Termohon mengenai mut'ah berupa kalung emas seberat 10 gram, Pemohon hanya mampu berupa anting-anting seberat 1 gram ;



4. Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil mempunyai penghasilan sebesar Rp. 2.124.800,- (dua juta seratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, maka Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap pada jawabannya semula dan mengenai gugatan baliknya (rekonvensinya), Termohon menyatakan mencabutnya karena telah diselesaikan secara kekeluargaan dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan cerainya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A . Bukti Surat :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON dan TERMOHON Nomor: 454/29/XI/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Putih, Kabupaten Asahan pada tanggal 10 Nopember 1997, yang telah dinazagelen dan dilegalisir setelah diteliti kebenarannya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis ditandatangani serta diberi tanda P.;

B. Bukti Saksi :

1. **SAKSI I**, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dengan jarak rumah 20 meter ;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 1997;



- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di Kabupaten Batu Bara ;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun damai, tetapi sejak tahun 2006 terjadi pertengkaran disebabkan Termohon menuduh Pemohon mempunyai hubungan dengan perempuan lain kemudian Pemohon kurang memberi nafkah ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak 7 bulan yang lalu ;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berdasarkan penglihatan dan pendengaran langsung saksi ;

2. **SAKSI II**, telah menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah abang ipar Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah sekitar 15 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak ;



- Bahwa Pemohon dengan Termohon selama ini tinggal bersama di Kabupaten Batu Bara ;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun damai, tetapi sejak tahun 2006 mulai tidak rukun disebabkan Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain ;
- Bahwa Termohon pernah 2 kali datang kepada saksi untuk minta diceraikan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak 7 bulan yang lalu ;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berdasarkan penglihatan dan pendengaran langsung saksi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonan dan repliknya dan mohon putusan, demikian pula Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan



bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk meringkas putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang yang bersangkutan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kewenangan memeriksa dan mengadili perkara a quo, dan setelah Majelis Hakim meneliti berkas perkara, ternyata Pengadilan Agama Kisaran berwenang mengadili perkara ini sesuai dengan maksud dari penjelasan pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan pasal 66 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dengan demikian pemanggilan tersebut dipandang resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa pemberian surat kuasa dari para pihak yang berperkara telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, hal mana sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 jo. pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun



2003 tentang Advokat sehingga kuasa hukum Penggugat dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin untuk bercerai dari pejabat yang berwenang . Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap tahap persidangan agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan para pihak melalui mediasi telah dilakukan oleh mediator Hakim dari Pengadilan Agama Kisaran yang bernama Drs. Jakfaroni, SH, akan tetapi tidak berhasil/gagal, hal mana telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan supaya diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon disebabkan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun



2006 terus menerus terjadi pertengkaran karena Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain dan akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan September 2012 dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui tentang kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, walaupun penyebabnya antara Pemohon dengan Termohon berbeda dan Termohon juga tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, walaupun dalam jawabannya mengajukan gugatan Rekonvensi tetapi dalam duplik Termohon telah mencabut secara lisan gugatan rekonvensi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah mencabut gugatan rekonvensinya, sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi dan mencantumkan hal tersebut dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda (P) serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan dilegalisir, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon, dengan demikian alat bukti tersebut telah



memenuhi syarat formil dan adapun secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan keluarga dan orang terdekat dengan Pemohon, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adapun secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama yang bernama Abdurrahman bin Abdul Muin sebagai tetangga Pemohon dan saksi kedua bernama **Zainuddin bin Muhammad Nazir** sebagai abang ipar Pemohon, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan No. 58/Pdt.G/2013/PA.Kis.



keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya serta mempunyai relevansi dengan dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik bukti tertulis maupun saksi - saksi, maka terhadap permohonan Pemohon telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan dalil-dalil Termohon yang telah dibuktikan diatas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 10 Nopember 1997 dan belum pernah bercerai ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan telah pisah rumah sejak 7 bulan yang lalu dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah ditafsirkan bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan



Termohon sebenarnya sudah sangat rapuh dan ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi (*Broken Marriage*), sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu dan tetap memaksakan suami istri tersebut untuk tetap tinggal dalam satu atap, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan batin (*stress*) dan kerusakan mental (*Mental Dis order*) bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya, hal ini sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan Firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

Artinya : *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang . Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan rumah tangganya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis



Hakim berpendapat tidak ada kemashlahatannya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai qaidah ushul yang terdapat dalam kitab Al-Asbah Wannazair halaman 59 yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya: *Kemudharatan itu harus dihilangkan.*

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan. Namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi maksud pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dengan demikian petitum permohonan Pemohon point 2 dapat dikabulkan dengan diktumnya memberi izin kepada



Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya ;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1434 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Nikmah sebagai Ketua Majelis didampingi oleh Mhd. Harmaini, S.Ag, SH dan Drs. Ali Usman masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

19 Rajab 1434 Hijriah, didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rosmintaito, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon .

Ketua Majelis ,

Dra. Hj. Nikmah .

Hakim Anggota

Mhd. Harmaini, S.Ag, SH .

Hakim Anggota,

Drs. Ali Usman .

Panitera Pengganti,

Rosmintaito, SH .

Perincian Biaya Proses Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi/ATK	Rp. 50.000,
3. Biaya Panggilan	Rp. 195.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 286.000,-



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)